

PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN

PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA LAMONGAN

Tentang

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Nomor : 2/HK.02.00/K.JI-11/01/2026

Nomor : 80/C/PCFNU/I/2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** di Kabupaten Lamongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Toni Wijaya, S.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. Berkedudukan dan beralamat Jl. Mastrip No. 44 Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62218. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dewi Mashlahatul Ummah, M.Pd** : Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Lamongan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Lamongan. Berkedudukan dan beralamat Jl. Andansari No.40, Rangge, Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62216. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, dengan Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Lamongan untuk :

- (1) Meningkatkan Partisipasi **PARA PIHAK** dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
- (2) Mengembangkan pengawasan Partisipatif pada Masyarakat; dan
- (3) Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan, kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan;

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja sama ini secara umum meliputi seluruh potensi dan kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
 1. Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
PIHAK KEDUA Mengadakan Kegiatan Peningkatan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan, **PIHAK KESATU** menjadi Narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**
 2. Partisipasi dalam Pengabdian Kepada Masyarakat:
PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada Masyarakat
 3. Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan pada tingkatan Pengurus Cabang sampai Pengurus Ranting Fatayat NU di Kabupaten Lamongan;
 4. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di **MASING-MASING PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan dari ruang lingkup kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak. Selama proses pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara berkala monitoring serta evaluasi kegiatan yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pembiayaan yang timbul akibat kerjasama ini akan diatur dalam ketentuan pelaksanaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam Naskah tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
Alamat : Jl. Mastrip No. 44 Made, Kecamatan Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62218
Telp. : 0851-4344-7001
Email : set.Lamongan@bawaslu.go.id
CP : Yulianti
Telp./WA : 0813-3483-8373

PIHAK KEDUA:

Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Lamongan:
Alamat : Jl. Andansari No.40, Rangge, Sukomulyo, Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62216
Telp. : (0322) 318937
Email : pcfayatlamongan@gmail.com
CP : Dewi Mashlahatul Ummah
Telp./WA : 0813-3649-1939

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti, untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lamongan

PIHAK KEDUA

Ketua

Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul
Ulama Lamongan



Toni Wijaya, S.H.


Dewi Mashlahatul Ummah, M.Pd